

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Perintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata
2. Fotokopi Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan (jika ada) beserta pengesahannya atau Fotokopi KTP untuk usaha perseorangan
3. KTP Direktur
4. NPWP Perusahaan
5. Fotokopi Izin Teknis:
6. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi usaha yang memerlukan bangunan fisik
7. Izin Gangguan (HO)
8. Fotokopi Dokumen Lingkungan: a. Dokumen AMDAL untuk: • Usaha Kawasan Pariwisata untuk semua luasan • Usaha Taman Rekreasi yang luasnya lebih dari 100 ha • Usaha Lapangan Golf untuk semua luasan b. Dokumen UKL-UPL atau SPPL untuk usaha pariwisata di luar usaha kawasan pariwisata, usaha taman rekreasi dan usaha lapangan golf
9. Surat Pernyataan tertulis bermaterai Rp. 6000 dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan absah dan benar
10. Surat Keterangan Domisili Usaha
11. Pas foto Direktur berwarna 3x4 (3 lbr)
12. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengelolaan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi 4
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Tanda Daftar Usaha Pariwisata
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Usaha Pariwisata
6. Kabid memeriksa dan memparaf Tanda Daftar Usaha Pariwisata
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Tanda Daftar Usaha Pariwisata
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
9. Petugas Front Office menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id dan ptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu persyaratan dinyatakan lengkap.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam